



Pelayanan Pemantauan dan Pengawasan Bahan Pokok

No. SK :

Persyaratan

1. Memahami Tugas dalam pemantauan dan Pengawasan bahan pokok
2. Memantau dengan sebaik-baiknya dalam pengawasan bahan pokok
3. Melaksanakan Monitoring

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melampirkan SPT
2. Melaksanakan Tugas Dengan Sebaiknya
3. Memantau/Mengawasi barang yang bersubsidi

Waktu Penyelesaian

12 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekapitulasi Kebutuhan Bahan Pokok

Pengaduan Layanan

Sub Bagian Bina Perekonomian Daerah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kab. Lebong